

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada lokasi geografis yang strategis menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.001 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke.<sup>1</sup> Kondisi geografis tersebut membawa berbagai macam pluralisme kultur dan etnolinguistik yang luar biasa, diantaranya timbul beraneka ragam suku, kepercayaan, moral, kebiasaan, pola hidup, serta pengetahuan masyarakat dalam beradaptasi di lingkungannya.

Pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menyeimbangi lingkungan alam dan sosialnya membawa manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran dengan kemampuan intelektual, daya pikir, dan ide melahirkan karya-karya bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi banyak orang. Kehidupan masyarakat yang selalu berkelompok merupakan naluri manusia yang membutuhkan individu lain, dari hal ini terbentuk masyarakat yang di dalamnya terdapat keanekaragaman suku, adat istiadat, seni, budaya, bahasa dan lain sebagainya yang merupakan hasil kekayaan intelektual manusia yang hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam masyarakat secara terus menerus, hal ini yang disebut dengan masyarakat tradisional.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023: Statistical Yearbook of Indonesia 2023* (Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, 2023). Hlm. 3

Keanekaragaman yang berusaha diwariskan kepada generasi selanjutnya dapat menjadi identitas komunal. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan sehingga kerap kali dikatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa untuk melihat suatu masyarakat maka dapat ditentukan dari kebudayaan yang dimilikinya (*Cultural-Determinisme*). Andreas Eppink berpendapat bahwa kebudayaan merangkul semua aspek nilai sosial, norma, pengetahuan, struktur sosial, aspek religius, dan lainnya dalam suatu masyarakat, serta mencakup ekspresi intelektual dan artistik yang menjadi identitas khasnya.<sup>2</sup>

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai tumpuan masyarakat untuk mereka melakukan tindakan atau pola pikir manusia dalam mencapai tujuannya. Karya yang timbul mengakibatkan terkurasnya waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya maka sudah sepatutnya diberi perlindungan.<sup>3</sup> Berangkat dari konvensi internasional, *World Intellectual Property Organization* (WIPO), kekayaan intelektual menjadi salah satu hal yang menarik perhatian dunia. "*Intellectual property (IP) refers to creations of the mind, such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce.*"<sup>4</sup>

Negara maju maupun negara berkembang tidak sedikit yang meratifikasi konvensi ke dalam hukum nasional untuk memberikan perlindungan hukum

---

<sup>2</sup> Desi Karolina dan Randy, *Kebudayaan Indonesia* (Jawa Tengah: Media Aksara, 2021). Hlm. 1

<sup>3</sup> Yuli Prasetyo Adhi, "Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, dan Inovasi" *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI*. 4, no 1 (2021).

<sup>4</sup> WIPO, "What Is Intellectual Property?" <<https://www.wipo.int/about-ip/en/>> diakses tanggal 5 Agustus 2023.

terhadap karya-karya intelektual negara tersebut, termasuk Indonesia. Ciri khas suatu masyarakat sepatutnya dihormati dan dilindungi, hal ini termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”<sup>5</sup>

Selain itu, perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal semakin diperkuat dengan terbitnya beberapa peraturan nasional, meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, dan yang terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Masyarakat tradisional memiliki banyak nilai jual kekayaan intelektual, adapun kekayaan yang tersimpan, tertata, tersusun dalam masyarakat ini berupa cara kehidupan ataupun sesuatu yang ada dan menjadi kebiasaan masyarakat tradisional seperti cerita rakyat, balada, kebiasaan, cara pengobatan, musik tradisional, tarian tradisional dan sebagainya. Hal ini dalam kekayaan intelektual memiliki nilai-nilai ekonomis dan menjadi perebutan dunia internasional. Seperti telah terjadinya klaim atas Reog Ponorogo oleh Malaysia yang diajukan kepada

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), kabar pengklaiman tersebut mencuat pada tahun 2007.<sup>6</sup> Hal ini membuktikan banyak kekayaan intelektual yang secara tidak sadar diklaim oleh orang lain.

Kekayaan intelektual dalam masyarakat tradisional atau komunal adalah ciri khas dan identitas daerah yang memiliki nilai-nilai budaya unik dan khas yang berbeda di setiap wilayah, sehingga negara memasukkan peraturan terkait perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal pada beberapa undang-undang kekayaan intelektual. Selain itu, peraturan pelaksanaan mengenai Kekayaan Intelektual Komunal diperkuat sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Pasal 1 angka 1 menjelaskan “Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.”<sup>7</sup> KIK terdiri dari Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, Potensi Indikasi Geografis.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di bagian utara, Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di sebelah timur, serta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di sebelah selatan. Di sebelah barat, Kepulauan Riau berbatasan dengan

---

<sup>6</sup> Ahmad Subekhi, “Malaysia Klaim Reog sebagai Warisan Budaya,” 2022, <https://daerah.sindonews.com/read/735181/704/malaysia-klaim-reog-sebagai-warisan-budaya-ke-unesco-seniman-ponorogo-meradang-1649232276>. diakses tanggal 8 Agustus 2023.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau.<sup>8</sup> Terdapat tujuh kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Riau, yakni Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang. Kepulauan Riau memiliki khazanah seni dan budaya yang beraneka ragam. Misalnya kelompok seni tradisi, seni tari, seni peran (teater).<sup>9</sup>

Kabupaten Lingga merupakan daerah hasil pemekaran Provinsi Kepulauan Riau tanggal 18 Desember 2003 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau dengan Ibukota Daik.<sup>10</sup> Kabupaten Lingga terkenal kaya akan kebudayaannya sehingga mendapat julukan Bunda Tanah Melayu. Pemerintah daerah Kabupaten Lingga menunjukkan perhatian khususnya terhadap pelestarian budaya dengan penerbitan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Lingga Bunda Tanah Melayu.<sup>11</sup>

Terhitung hingga tahun 2023, pencatatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional pada daerah Kabupaten Lingga unggul dari daerah kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau. Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal Kabupaten Lingga yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau terdiri dari 67 sertifikat Pengetahuan

---

<sup>8</sup> Tentang Kepri, kepriprov.go.id diakses tanggal 15 Mei 2023.

<sup>9</sup> Pemerintah Provinsi Kepri, "Seni dan Budaya Kepulauan Riau", kepriprov.go.id diakses tanggal 15 Mei 2023.

<sup>10</sup> BPK RI, "Kabupaten Lingga" <<https://kepri.bpk.go.id/kabupaten-lingga/>> diakses tanggal 5 Agustus 2023.

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Lingga Bunda Tanah Melayu.

Tradisional pada tahun 2023 dan 50 sertifikat Ekspresi Budaya Tradisional pada tahun 2022.

Akhir tahun 2021 Kabupaten Lingga menerima sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal atas Pengetahuan Tradisional Tudung Manto dengan nomor pencatatan PT21202100052.<sup>12</sup> Selain tercatat sebagai KIK Kabupaten Lingga, Tudung Manto juga telah tercatat sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tahun 2011 dengan nomor registrasi 2011001303.<sup>13</sup> Sejak 1755, Tudung Manto telah dikenal oleh Masyarakat Melayu Daik Lingga sebagai bagian dari pakaian wanita Melayu Lingga, khususnya bagi mereka yang telah berumah tangga, untuk menutupi bagian kepala. Pada saat kematian kain Tudong Manto juga digunakan sebagai penutup keranda bagian kepala. Tudung Manto dibuat dari kain tipis seperti kase, kain sifon, kain sari, dan kain sutra dengan warna kuning, hijau merah, hitam dan putih. Karakteristik Tudung Manto yang khas adalah hiasan tekat dengan motif yang dibuat menggunakan kawat lentur seperti benang berwarna perak ataupun emas yang disebut genggang atau kelingkang.<sup>14</sup>

Bupati Lingga, Muhammad Nizar dalam pembukaan acara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau sekaligus penyerahan sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan “Karena sudah terlanjur, maka ini perlu dipertegaskan. Selama ini dengan pengetahuan yang ada kita memberikan pembelajaran, baik itu kota Tanjungpinang maupun Batam, yang hari ini juga

---

<sup>12</sup> “Hasil Data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau”.

<sup>13</sup> Evy R. Syamsir <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=1303.vy> R. Syamsir, diakses tanggal 1 Februari 2024.

<sup>14</sup> DJKI, “TUDUNG MANTO KI Komunal” [dgip.go.id](http://dgip.go.id). diakses tanggal 5 Agustus 2023.



memproduksi sendiri dengan nama yang sama dan itu boleh dikatakan tindakan pidana.”<sup>15</sup>

Sedangkan sampai saat ini produksi Tudung Manto di Tanjungpinang masih terus berjalan, salah satu pengrajinnya bertempat di Jalan Kuantan Tanjungpinang.

Gambar 2.1 *Screenshoot* halaman *facebook* pengrajin Tudung Manto di Tanjungpinang



Sumber: *facebook.com*

Selain Kota Tanjungpinang, Kota Batam juga melakukan produksi Tudung Manto yang merupakan KIK milik Kabupaten Lingga. Bahwasannya pada tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam menunjukkan cara membuat Tudung Manto dengan cara sulam tekat.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Terkininews, "Hak Cipta Tudung Manto Diterima Kabupaten Lingga", 2021 <<https://www.terkininews.com/2021/09/14/Hak-Cipta-Tudung-Manto-Diterima-Kabupaten-Lingga.html>> diakses tanggal 5 Agustus 2023.

<sup>16</sup> Evy R. Syamsir, "Tekat tudung manto di Bucu Budaya Disparbud Kota Batam.", 2020 Tekat tudung manto di Bucu Budaya Disparbud Kota Batam - ANTARA News Kepulauan Riau diakses tanggal 1 Februari 2024.

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Pasal 33 berbunyi:<sup>17</sup>

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK Indonesia dengan ketentuan:
  - a. menyebutkan asal Komunitas Asal KIK;
  - b. tetap menjaga nilai, makna, dan identitas KIK; dan
  - c. memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (2) Dalam hal KIK memiliki sifat sakral, rahasia, dan/atau dipegang teguh, pemanfaatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Komunitas Asal.
- (3) Pemanfaatan KIK untuk kepentingan komersial harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan KIK untuk kepentingan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan pembagian manfaat yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pentingnya melakukan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal dalam hal ini Pengetahuan Tradisional adalah agar mendapatkan perlindungan hukum, sehingga tidak diklaim oleh orang lain. Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik mengkaji mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL TUDUNG MANTO SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL KABUPATEN LINGGA.”** Sehingga dapat diketahui perlindungan hukum yang diperoleh atas pencatatan yang dilakukan Kabupaten Lingga terhadap Pengetahuan Tradisional Tudung Manto dan implikasi yuridis apabila terdapat pihak lain di luar daerah Kabupaten Lingga yang memproduksi Tudung Manto.

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.



## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum Tudung Manto pasca pendaftaran sebagai Pengetahuan Tradisional Kabupaten Lingga?
2. Apa implikasi yuridis apabila terdapat pihak yang memproduksi Tudung Manto yang merupakan Pengetahuan Tradisional Kabupaten Lingga?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum Tudung Manto sebagai Pengetahuan Tradisional Kabupaten Lingga
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis apabila terdapat pihak yang memproduksi Tudung Manto yang merupakan Pengetahuan Tradisional Kabupaten Lingga

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini, yaitu untuk memperluas dan menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum Tudung Manto sebagai Pengetahuan Tradisional Kabupaten Lingga dan implikasi yuridis apabila terdapat pihak yang memproduksi Tudung Manto yang merupakan

Pengetahuan Tradisional Kabupaten Lingga. Lebih dari itu, penelitian ini tentunya diharapkan dapat membantu dan menjadi bahan referensi bagi akademisi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya di bidang Kekayaan Intelektual Komunal.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu dapat menambahkan sumber acuan bagi para akademisi ataupun non-akademisi serta para praktisi hukum dalam implementasinya terhadap masyarakat terkait perlindungan hukum Tudung Manto sebagai Pengetahuan Tradisional Kabupaten Lingga.

